

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa teori atribusi keterkaitan dengan topik penelitian. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dinilai sebagai perilaku patuh yang muncul dari seorang Wajib Pajak UMKM. Kemudian, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal sebab faktor tersebut berasal dari lingkungan luar dan tidak berada dibawah kendali Wajib Pajak UMKM.

2.1.2 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis *coronavirus*. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus korona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet

biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari (Dinas Kesehatan Kab. Kendal 2020). Diketahui virus korona berasal dari Kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Pada tanggal 7 Januari 2020, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Dalam menerapkan upaya tersebut pemerintah membuat kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Kementerian Kesehatan, 2020). Pemerintah juga menerbitkan kebijakan fiskal guna mengatasi dampak COVID-19 terhadap sektor perekonomian terutama dalam bisnis UMKM. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dimulai sejak 21 maret 2020, peraturan tersebut terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia.

2.1.3 Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *SelfAssessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3.2 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun, setiap subjek pajak memiliki kewajiban yang berbeda dalam membayar dan melapor pajak. Subjek pajak ini dibagi menjadi 4 kategori yaitu pribadi, badan, warisan yang belum dibagi, dan badan usaha tetap. Berikut ini ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kategori:

- 1) Orang pribadi
- 2) Badan
- 3) Warisan yang belum terbagi
- 4) Badan Usaha Tetap

2.1.3.3 Objek Pajak

Objek Pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Beberapa jenis penghasilan ini, jika termasuk dalam golongan dan kriteria objek pajak, akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif dan jenis pajak yang berlaku.

Objek PPh dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

- Penghasilan dari hubungan pekerjaan adalah penghasilan dari adanya hubungan antara karyawan dan pemberi kerja, misalnya gaji, honorarium, tunjangan, upah dan lainnya.
- Penghasilan dari kegiatan usaha adalah penghasilan dari kegiatan yang dilakukan seseorang secara teratur untuk dapat menghasilkan keuntungan
- Penghasilan modal adalah penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal berupa uang, barang modal, atau kekayaan intelektual
- Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang mencakup segala sesuatu yang memenuhi konsep dasar penghasilan, tetapi tidak termasuk dalam penghasilan dari hubungan pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha, atau penghasilan modal.

2.1.4 Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Rahayu (2017) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Maka dapat disimpulkan pengertian wajib pajak menurut peneliti bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Wajib pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak perorangan yakni bukan badan usaha atau badan hukum. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17, WP Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima.

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
- Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau

- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.4.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu 2010 dalam (Kencana & Retnani, 2018) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberi kontribusi bagi pembangunan, kontribusinya diharapkan diberikan secara sukarela, kepatuhan menjadi aspek yang sangat penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assesment System*.

Menurut Online pajak (2020) PMK Nomor 39/PMK.03/2018 adalah, wajib pajak yang memenuhi klasifikasi yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu :

1. Wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Wajib pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo (2010, 68-70) Dimensi yang digunakan mengukur untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari beberapa aspek.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Adapun Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
3. Wajib Pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku
4. Kepatuhan dalam membayar pajak terhutang dan melaporkan pajak tepat waktu.

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.5.1 Pengertian UMKM

UMKM merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil, UMKM juga merupakan sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbagi menjadi 3 kriteria berdasarkan aset dan omset yaitu :

1. Usaha mikro, suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro apabila usaha tersebut memiliki aset bersih paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak sebesar 300 juta. Aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha kecil, merupakan kelompok usaha dengan aset bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta serta memiliki penjualan setidaknya 300 juta sampai 2,5 miliar. Aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha menengah, merupakan kelompok usaha dengan aset bersih setidaknya 50 juta - 10 miliar, serta penjualan 2,5 miliar

sampai dengan 50 miliar. Tanah dan bangunan tempat usaha bukan termasuk dalam aset yang diperhitungkan.

Menurut hasil penelitian Adiman & Miftha (2020), UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

2.1.5.2 Pemajakan atas penghasilan UMKM di Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia menetapkan aturan khusus bagi Wajib Pajak UMKM yang mempunyai omzet hingga batasan tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Mekari (2021), PPh Final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. PPh Final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun.

Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru teruntuk PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun.
- Untuk WP Badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun.
- Sedangkan untuk WP Perseroan Terbatas (PT), hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, salah satu tugas administrasi perpajakan adalah pembinaan kepada masyarakat Wajib Pajak diantaranya melalui penyuluhan perpajakan. Kegiatan sosialisasi pajak terbagi atas sosialisasi langsung dan tidak langsung, dimana sosialisasi langsung adalah sosialisasi yang menghadirkan wajib pajak untuk berinteraksi secara langsung oleh wakil Dirjen Pajak dalam menyampaikan sosialisasinya. Sedangkan sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan yang menggunakan media, media yang digunakan dapat berupa media cetak maupun media elektronik dalam penelitian (Octavianingrum, 2019).

Kurniawan et al (2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh DJP untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Bentuk Kegiatan Sosialisasi Perpajakan :

1. Penyuluhan Dan Edukasi Perpajakan: Penyuluhan, Multi Media, dan Website DJP.
2. Tax Center

3. Kegiatan Penunjang Penyuluhan Dan Edukasi Perpajakan

Rendahnya sosialisasi perpajakan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan sehingga menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada akhirnya Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka Wajib Pajak akan lebih memahami pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat dengan begitu Wajib Pajak akan melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pajaknya.

Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam upaya kepatuhan wajib pajak. Indikator yang digunakan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016) yaitu :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi
2. Media Sosialisasi yang digunakan
3. Tujuan dan manfaat Sosialisasi

2.1.7 Insentif Pajak

2.1.7.1 Pengertian Insentif Pajak

Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu hingga investor asing yang bersedia mendukung pemerintah, dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan, yang mana kebijakan insentif tersebut diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa sekarang dan yang akan datang (Dewi, 2020). Pada saat ini di Indonesia memiliki dua jenis insentif yang ditawarkan kepada investor yaitu Tax Holiday yang diatur dalam PMK No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan Tax Allowance yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman

Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Namun dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini istilah insentif pajak kembali menjadi perhatian. Pasalnya kali ini bantuan pajak akan diberikan kepada Wajib Pajak di Indonesia yang aktivitas bisnisnya terdampak oleh wabah. Tujuan pemerintah memberikan insentif pajak adalah untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh Wajib Pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Aturan mengenai pemberian insentif ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 23 tahun 2020. Berdasarkan peraturan ini, insentif pajak hanya diberikan kepada beberapa jenis PPh saja. Setidaknya ada 4 jenis pajak yang bisa mendapatkan keringanan yakni:

1. PPh Pasal 21

Wajib pajak yang bisa menikmati insentif ini pegawai yang berpenghasilan kotor tidak lebih dari Rp200 juta dalam setahun.

2. PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha impor akan diberi keringanan bebas pajak selama 6 bulan.

3. Angsuran PPh Pasal 25

Jumlah pajak yang harus dibayarkan berkurang sebanyak 30% dari nilai yang seharusnya. Lama pemberian keringanan adalah 6 bulan.

4. Restitusi PPN

Insentif PPN ini untuk PKP eksportir, tidak ada nilai minimal PPN yang bisa direstitusi. Sementara untuk non eksportir, nilai percepatan yang ditawarkan mencapai Rp5 miliar.

2.1.7.2 Insentif Pajak PPh Final UMKM

Bagi Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 23/2018 dan terdampak adanya pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP). Menurut Rahmawati & Apriliasari (2021) Ketentuan insentif pajak bagi para pelaku UMKM dituangkan dalam PMK No.44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 yang berlaku untuk Masa Pajak April hingga Masa Pajak September 2020. Pada 16 juli 2020 pemerintah menerbitkan PMK No.86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) PMK No.110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019. PMK tersebut memperpanjang pemberlakuan insentif PPh final PP 23 DTP sampai akhir desember 2020.

Pada Pasal 5 Ayat 3 dalam PMK No. 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020 menyatakan bahwa PPh final berdasarkan PP 23/2018 ditanggung pemerintah (DTP) menghilangkan kewajiban Wajib Pajak PP 23/2018 untuk menanggung beban pajak sebesar 0,5% atas penghasilan usahanya, termasuk penghasilan yang bersumber dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak untuk mencapai tujuan dalam penanggulangan dampak COVID-19. Pada pajak PP 23/2018 adanya kewajiban yang diatur pada PMK bagi Wajib Pajak UMKM untuk menyampaikan laporan realisasi PPh final PP 23 DTP. Mekanisme penyampaian laporan realisasi yaitu :


- Wajib Pajak harus mengunggah laporan realisasi PPh final PP 23 DTP melalui website *www.pajak.go.id*;
- Laporan realisasi PPh final PP 23 DTP sudah mencakup seluruh nilai pajak terutang termasuk pajak yang timbul atas penghasilan dari pemotong atau pemungut pajak;

- Pemotong atau pemungut pajak wajib menerbitkan cetakan atau cap kode billing atau SSP yang bertuliskan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.../20..."
- Laporan realisasi harus disampaikan oleh Wajib Pajak maksimal tanggal 20 masa pajak berikutnya.

Laporan realisasi sangat penting dalam proses pemanfaatan insentif PPh final PP 23 DTP ini, karena keberhasilan pemanfaatan insentif ditentukan oleh berhasil atau tidaknya penyampaian laporan realisasi.

Pemerintah menilai bahwa PMK No. 110/PMK.03/2020 dinilai masih terdapat kekurangan, sehingga pemerintah kembali melakukan perubahan dengan menerbitkan PMK terbaru yaitu PMK No.09/PMK.03/2020. Pada PMK sebelumnya jika tidak menyampaikan laporan realisasi akan tetap bisa menikmati insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP), tetapi pada PMK No.09/PMK.03/2020 Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu pada PMK ini pemerintah memperpanjang pemberlakuan insentif PPh final PP 23 DTP sampai masa pajak juni 2021. Mengikuti situasi terbaru terhadap pandemi saat ini, pada tanggal 26 oktober 2021 pemerintah melakukan perubahan terbaru dengan menerbitkan PMK No.149/PMK.03/2021 untuk menggantikan PMK sebelumnya.

Pada PMK terbaru tidak ada perubahan yang signifikan, jika sebelumnya tidak terdapat relaksasi pembetulan laporan realisasi tetapi pada PMK ini Wajib Pajak harus menyampaikan pembetulan laporan realisasi PPh DTP atas pemanfaatan Insentif masa Jan-Jun 2021 paling lambat 30 November 2021. Pemerintah juga menambahkan jangka waktu pemberlakuan insentif PPh final PP 23 DTP sampai masa desember 2021.



Gambar 2. 1 Perbedaan dan Pembaruan Ketentuan Insentif PPh final PP 23 DTP

Sumber : www.pajak.go.id

Gambar 2.1 merincikan ketentuan pemberian insentif PPh final PP 23 DTP sehubungan dengan masih dibutuhkannya insentif pajak bagi UMKM dimasa pandemi COVID-19, pemerintah memperpanjang pemberlakuan insentif PPh final PP 23 DTP sejak maret 2020 sampai oktober 2021.

2.1.7.3 Indikator Insentif Pajak

Menurut Subiyantoro & Riphath (2020) Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel Independent (Insentif Pajak) adalah sebagai berikut :

1. Pilar *pertama*, yaitu *simplicity and certainty* (kesederhanaan dan kepastian). Pemberian insentif perpajakan harus sederhana dalam prosedur sehingga tidak menimbulkan *compliance cost* (biaya kepatuhan) yang tinggi bagi wajib pajak. Selain itu, kebijakan insentif harus memberikan kepastian atas hak dan kewajiban fiskus dan wajib pajak
2. Pilar *Kedua*, yaitu implementasi pemberian insentif harus diperkuat dengan *trust and verification* (kepercayaan dan verifikasi) yaitu dengan kepercayaan yang dibangun antara fiskus dan wajib pajak.

Dengan paradigma baru tersebut, pemberian insentif pajak akan efektif dan sesuai dengan tujuan. Dalam jangka panjang, insentif perpajakan akan menjadi lebih menarik sebagai pendorong peningkatan investasi.

Indikator yang digunakan dalam insentif pajak mengacu pada penelitian Larasati et al. (2021) yaitu :

1. Tujuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak
2. Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan
3. Wajib pajak terbantu dengan adanya insentif pajak
4. Peran serta pemerintah terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru

2.2 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru. Di samping itu hasil penelitian terdahulu diharapkan dapat membantu pelaksanaan dalam penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulistiani et al. (2022) menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 dan seberapa besar pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Sampel pada penelitian ini sebanyak 44 wajib pajak UMKM yang terdaftar di salah satu KPP di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan

signifikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.

Penelitian yang dilakukan Dewi Syanti, Widyasari (2020) melakukan pengujian tentang pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Selain itu penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui seberapa sadar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DKI Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Andrew & Sari (2021) menyatakan bahwa Sosialisasi insentif PMK 86/2020 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena sosialisasi insentif ini telah dilakukan pemerintah secara masif secara elektronik sampai sekarang ditengah pandemi Covid 19. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena program insentif PMK 86/2020 dengan tarif pajak yang ditanggung pemerintah (tarif 0%) membuat wajib pajak UMKM segera memanfaatkan tariff yang lebih murah dibandingkan tarif sebelumnya sebesar 0,5%,. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena perubahan layanan dari tatap muka menjadi 100% daring atau online memudahkan wajib pajak UMKM untuk mengetahui prosedur, informasi, tata cara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid19.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Apriliasari (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan insentif PPh final PP 23 DTP di KPP

Pratama XYZ masih belum optimal. Insentif PPh final PP 23 DTP hanya berhasil dimanfaatkan oleh 12,8% Wajib Pajak PP 23/2018 atau 404 dari 3.551 Wajib Pajak. Pengaruh nominal realisasi terhadap total penerimaan PPh PP 23/2018 hanya sekitar 27% hingga 30% pada masing-masing Masa Pajak April hingga Masa Pajak November 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Kartikasari (2020) menyatakan bahwa sosialisasi PP 23/2018 tidak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi PP 23/2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara tidak langsung sosialisasi PP 23/2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Mudiarti & Mulyani (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 (insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *coronavirus disease* 2019) dan pemahaman wajib pajak atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 terhadap kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kabupaten Kudus. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 66 responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus pada masa covid-19.

Hasil penelitian internasional yang pertama dilakukan oleh Deyganto (2022) bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh praktik insentif pajak terhadap keberlanjutan UMKM selama wabah pandemi virus korona di Etiopia. Peneliti menggunakan metode penelitian

kuantitatif pendekatan dengan desain penelitian explanatory dimana enam hipotesis telah diuji. Data primer dikumpulkan dari 300 responden menggunakan kuesioner terstruktur. Model regresi berganda digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh pajak insentif pada keberlanjutan UMKM di Ethiopia. Peran insentif pajak dalam meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah sangat signifikan terhadap keberlanjutan UMKM serta perekonomian secara keseluruhan.

Hasil penelitian internasional yang kedua dilakukan oleh Oktaviani et al. (2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak kepatuhan yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk menentukan responden dari wajib pajak pekerja bebas yang terdaftar di Semarang barat, Indonesia. Data dianalisis menggunakan regresi dan jalur analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak lebih lanjut sebagian memediasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian internasional yang ketiga dilakukan oleh Daniel & Faustin (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di Rwanda dengan mengambil studi kasus UKM di Nyarugenge. Pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif diadopsi. Populasinya meliputi 49.000 UKM dari sektor pertanian, industri, jasa dan pariwisata yang beroperasi di kabupaten Nyarugenge. Sampel sebanyak 136 UKM ditentukan menggunakan rumus ukuran sampel Slovin dan Yamane. Teknik sampling acak sederhana dan purposive digunakan untuk memilih sampel. Kumpulan data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Analisis regresi berganda digunakan

untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan yang kuat antara insentif pajak dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Rwanda.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi COVID-19

Sosialisasi pajak merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui tentang perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan secara langsung oleh Dirjen Pajak maupun melalui media sosial, sosialisasi juga harus dilakukan secara rutin agar masyarakat sadar akan keberadaan pajak. Tujuan dilakukannya sosialisasi adalah untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Keuangan yaitu berupa PMK No. 149/PMK.03/2021 yang mengatur tentang insentif pajak yang terdampak pandemi *coronavirus disease* 2019.

Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan yang diberikan disaat pandemi COVID-19 ini, Wajib Pajak mengerti akan kewajibannya dan tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal tersebut didukung dalam penelitian Boediono et al. (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebesar 50,4% sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Selain itu menurut penelitian Afwan (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukkan semakin sering diberikan sosialisasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang pertama dalam penelitian ini yaitu :

H₁ : Sosialisasi Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19

2.3.2 Pengaruh Penerapan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi COVID-19

Sebagai bentuk wujud kebijakan pemerintah dalam memulihkan sektor ekonomi di masa pandemi COVID-19, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang berlaku sejak 21 maret 2020 sampai saat ini. Tujuan diterbitkan peraturan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas, salah satu sektor yang dapat memanfaatkan insentif berdasarkan PMK No. 149/PMK.03/2021 adalah sektor UMKM atau biasanya disebut dengan insentif PPh Final PP 23. Wajib Pajak PP 23 merupakan Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Kebijakan insentif pajak diterbitkan untuk memberikan uraian serta tahapan – tahapan yang rinci dan jelas sehingga Wajib Pajak UMKM dapat memanfaatkan insentif tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya.


Berdasarkan PMK No. 149/PMK.03/2021, insentif PPh Final bagi UMKM dapat dimanfaatkan untuk masa pajak Oktober 2021 sampai dengan masa Desember 2021. Untuk memanfaatkan insentif tersebut, Wajib Pajak UMKM dapat menyampaikan laporan realisasi secara *online* melalui laman *www.pajak.go.id* waktu paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak yang menyampaikan laporan realisasi dianggap telah memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya, begitu juga sebaliknya jika Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan realisasi maka tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah

Pemerintah berharap penerapan insentif pajak PPh final ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Wajib Pajak agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19 melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya yang serta merta dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulistiani et al. (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19. Jika insentif perpajakan berjalan dengan baik maka kepatuhan Wajib Pajak akan baik juga, dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat lebih mendorong, mengawasi, dan meningkatkan program perpajakan.. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang kedua dalam penelitian ini yaitu :

H₂ : Penerapan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berikut ini adalah gambar kerangka konseptual pada penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu sosialisasi insentif pajak UMKM dan penerapan insentif pajak UMKM sebagai variabel dependen yang mengarah kepada variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual